

AKUN MEDIA SOSIAL – RESMI – KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
2022

Kpt 6 TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BINJAI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008; Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2020; Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017; PKPU RI No. 1 Tahun 2015; PKPU RI No. 1 Tahun 2015; PKPU RI No. 1 Tahun 2015; PKPU RI No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU RI No. 4 Tahun 2021; PKPU RI No. 14 Tahun 2020; Kpt RI No. 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt RI No. 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpt KPU Kota Binjai Nomor 4/HM.02-Kpt/1275/Kota/IV/2021.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai, yaitu :
 - a. Facebook : KPU Kota Binjai
 - b. Twitter : KPU Kota Binjai
@KPUKotaBinjai
 - c. Instagram : KPU Kota Binjai
@kpukotabinjai
 - d. Youtube : KPU Kota Binjai
 - Akun media sosial resmi tersebut dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai. Akun media sosial resmi digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2022
 - Lamp : 3 hlm.